

**BANTUAN HUKUM BAGI KELUARGA MISKIN OLEH
BIRO SEKRETARIAT DAERAH ACEH MENURUT
QANUN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
BANTUAN HUKUM FAKIR MISKIN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIZKI ILHAMI

NIM. 170101033

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/ 1444 H**

**WEWENANG BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
ACEH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN QANUN
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN
HUKUM FAKIR MISKIN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

RIZKI ILHAMI

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

NIM: 170101033

AR - RANIRY

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Dr. Nasaiy Aziz, M.A

NIP: 195812311988031017

Pembimbing II,

Yenny Sri Wahyuni, M.H

NIP: 198101222014031002

BANTUAN HUKUM BAGI KELUARGA
MISKIN OLEH BIRO SEKRETARIAT
DAERAH ACEH MENURUT
QANUN NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
BANTUAN HUKUM FAKIR MISKIN

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 22 Agustus 2023 M
4 Shaffar 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh Panitia
Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Nasaiy Aziz, M.A. A R - R A N I R Y
NIP. 195812311988031017

Sekretaris,



Yenni Sri Wahyuni, S.H., M.H
Nip: 198101222014032001

Penguji I,



Muntazir, SIP., M.A.
NIP. 198609092014032002

Penguji II,



Shabarullah, M.H.
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Riski Ilhami
NIM : 170101033
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2023

Yang menyatakan



Riski Ilhami
Nim: 170101033

ABSTRAK

Nama : Rizki Ilhami
Nim : 1701010033
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Bantuan Hukum Bagi Keluarga Miskin Oleh Biro Sekretariat Daerah Aceh Menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin

Tanggal Munaqasyah : 22 Agustus 2023
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nasaiy Aziz, M.A
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H
Kata Kunci : Wewenang, Biro Hukum, Bantuan Hukum, Fakir Miskin

Bantuan hukum dapat diberikan dan diperoleh melalui lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Salah satu lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat termasuk masyarakat miskin ialah Biro Hukum SEKDA Aceh. Penelitian ini mengangkat masalah (1) bagaimana pelaksanaan wewenang Biro Hukum SEKDA Aceh dalam mengimplementasikan Qanun No 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin? Dan (2) apakah kendala Biro Hukum SEKDA Aceh dalam mengimplementasikan Qanun No 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin?. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan wewenang Biro Hukum SEKDA Aceh dalam mengimplementasikan Qanun No 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin dilakukan dengan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dalam berbagai kasus hukum menyangkut administrasi dan tidak memberikan bantuan hukum kepada korupsi, kasus narkoba, kejahatan perempuan dan anak, kejahatan terhadap lingkungan dan pelanggaran HAM. Kendala Biro Hukum SEKDA Aceh dalam mengimplementasikan Qanun No 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin masih terdapat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan bahkan adanya anggapan pemerintah akan menyulitkan para pencari keadilan, minimnya pengetahuan tentang hukum dikalangan masyarakat dan tentang eksistensi dan peranan Biro Hukum SEKDA Aceh, terbatas sumber daya manusianya yang berkepeten dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin serta minimnya dukungan dari lembaga eksternal kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang fakir miskin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah Swt., atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Bantuan Hukum Bagi Keluarga Miskin Oleh Biro Sekretariat Daerah Aceh Menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin”**.

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Nasaiy Aziz, M.A sebagai pembimbing I dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.

3. Kepada Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc.,M.A selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Kepada Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA. selaku penasehat akademik (PA) yang banyak membantu selama di UIN Ar-Raniry. Kepada Bapak Dr.Mursyid Djawas, S.Ag.,M.H.I. selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum yang banyak membantu saya dalam penulisan skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
5. Teristimewa dan yang tercinta penulis persembahkan kepada Ayahanda H. Rusli dan Ibunda Hj. Cut Amiryati, S.Pd.SD yang telah bersusah payah membesarkan dan membimbing penulis dengan limpahan kasih sayang, doa dan pengorbanan yang tak ternilai harganya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, serta Kakak tercinta dr. Rismayati dan Abang tersayang Adi Burhandi, Faisal yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
6. Terimakasih kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis untuk kawan-kawan seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2017 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 08 Juni 2023
Penulis

Rizki Ilhami



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q0	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	a	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
ـَ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
ـَ...و	<i>fathah dan wāw</i>	au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - yazhabu
كَيْفَ - kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَ...ا...ى	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ـِ...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	idan garis di atas
ـُ...و	<i>dammah dan wāw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā

4. Ta' *marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Ta' *marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' *marbūṭah* mati

Ta' *marbūṭah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍ ah al-atfāl
 - rauḍ atul atfāl ħ

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - al-birr
 الرَّبُّ - rabbanā

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
 الشَّمْسُ - asy-syamsu
 الْقَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إِنَّ - inna
 أُمِرْتُ - umirtu
 أَكَلْ - akala

8. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf/harkat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
 - Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
 إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - ibrāhīm al-khalīl
 - Ibrāhīmul-Khalīl

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Şamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Kepustakaan	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA BANTUAN HUKUM FAKIR MISKIN MENURUT QANUN NOMOR 8 TAHUN 2017	15
A. Landasan Hukum Pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin	15
B. Pihak Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum Fakir Miskin Menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2017	16
C. Bentuk-Bentuk Bantuan Hukum Fakir Miskin Menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2017, Tujuan dan Implementasinya	24
D. Teori Wewenang dalam Kaitan dengan Bantuan Hukum Fakir Miskin	29
BAB TIGA IMPLIMENTASI QANUN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN HUKUM FAKIR MISKIN DI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH ACEH	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Keluarga Fakis Miskin Oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh	37
C. Kendala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Fakir Miskin	41
D. Analisis Penulis	44
BAB EMPAT PENUTUP	47
A. Kesimpulan	57
B. Saran	48
DAFTAR KEPUSTAKAAN	49

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua manusia, pada dasarnya, ingin hidup bebas dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari tanpa adanya masalah yang dihadapi, terutama masalah yang dapat merugikan dirinya atau keluarganya, termasuk masalah yang berhubungan dengan hukum. Seseorang yang menjadi bagian dari masyarakat di suatu tempat, tidak bisa dipisahkan dari aturan-aturan hukum yang mengontrol kehidupan bermasyarakat.

Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa ada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tentu ada saja masalah yang dihadapi yang membuatnya tidak nyaman dan tentram, termasuk masalah yang berhubungan dengan hukum. Masalah hukum yang menimpa seseorang, tidak semuanya dapat diatasi secara pribadi, melainkan perlu juga adanya bantuan dari pihak lain. Ini artinya bahwa seseorang yang berhadapan dengan hukum tersebut memerlukan bantuan orang lain atau lembaga yang memberikan bantuan hukum.

Memperoleh bantuan hukum merupakan hak asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang berurusan dengan hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum. Prinsip *equality before the law* ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.¹ Hal ini menunjukkan bahwa dalam Negara Republik Indonesia, hukum

¹ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan, karena itu, tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada norma hukum.²

Pemberian bantuan hukum kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya diperkuat dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Menurut Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyebutkan bahwa “bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum tersebut adalah orang atau kelompok orang miskin yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum”.³

Kehadiran Undang-Undang Bantuan Hukum ini paling tidak menjawab ekspektasi yang tinggi dari masyarakat, akan penyelesaian persoalan bantuan hukum di Indonesia, dimana sampai saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang tidak mendapatkan akses terhadap bantuan hukum.⁴ Pemberian bantuan hukum dalam proses perkara pidana adalah suatu kewajiban negara yang dalam taraf pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan menentukan bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan terduga terutama sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan, berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta meminta bantuan penasihat hukum.⁵

Sebagaimana disebutkan dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin bahwa bantuan hukum dapat diberikan dan diperoleh melalui lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Di

² Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 9.

³ Pasal 1 ayat (1) samapi dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

⁴ Adnan Buyung Nasution, dkk., *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*, (Jakarta: LBH, 2007), hlm. 3.

⁵ Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), *Bantuan Hukum Untuk Semua, Open Society Justice Initiative*, Jakarta, 2012, hlm.7.

Aceh sendiri salah satu lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat termasuk masyarakat miskin ialah Lembaga Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Aceh.

Bantuan hukum bagi masyarakat fakir dan miskin yang dituangkan dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin dan dipertuat dengan penetapan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin, Pemerintah Aceh melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Aceh akan memberi bantuan hukum secara gratis (*prodeo*) bagi masyarakat Aceh yang fakir atau miskin.

Ditetapkannya Qanun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin oleh pemerintah Aceh karena pemerintah menyadari banyak masyarakat Aceh, khususnya masyarakat miskin atau fakir mengalami kendala dalam hal menghadapi perkara-perkara hukum yang dialami selama ini, terutama, dalam hal pendampingan dan bantuan hukum karena tidak mampu membiayai/menyewa pengacara atau penasehat hukum baik untuk perkara litigasi maupun non-litigasi.

Bantuan hukum litigasi bagi masyarakat miskin atau fakir ini, yang diberikan oleh Pemerintah Aceh berbeda dengan bantuan hukum pada daerah-daerah lainnya, karena Aceh berlaku syariat Islam, maka bantuan hukum Litigasi yang diberikan selain terhadap perkara Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara (TUN), juga terhadap perkara Jinayat, Muammalah dan Munakahat. Sementara, untuk Non Litigasi dalam hal mediasi dan negosiasi ruang lingkup bantuan hukum bagi fakir atau miskin ini, meliputi pemberian bantuan hukum, pencairan dana bagi pemberi bantuan hukum atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang melayani bantuan hukum, dan pengawasan dan evaluasi.

Mekanisme bantuan hukum diberikan, kepada masyarakat fakir atau miskin dan pemberi bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam Qanun No.8

tahun 2017 dan Pergub Nomor 10 tahun 2019 tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, mengacu kepada mekanisme dan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Bantuan hukum ini diberikan bagi yang sudah berstatus tersangka, terdakwa, atau terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. Pelaksanaanya, dilakukan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan, pemeriksaan di persidangan, akan didampingi oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dananya diberikan oleh Pemerintah Aceh melalui Biro Hukum. Biro Hukum merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat dengan visi masyarakat memperoleh kepastian hukum dan misinya mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas.⁶ Sementara, terhadap perkara perdata, muamalah dan munaqahat akan diberi bantuan hukum atau didampingi oleh LBH atau Organisasi Kemasyarakatan yang melayani bantuan hukum, yang berstatus sebagai penggugat/pemohon atau tergugat/termohon. Berdasarkan gambaran latar belakang masalah di atas, perlu meneliti bagian Sekretariat Daerah Aceh dalam memberikan bantuan hukum tersebut. Sehingga judul dalam penelitian ini “ **Bantuan Hukum Bagi Keluarga Miskin Oleh Biro Sekretariat Daerah Aceh Menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin** ”.

⁶ <https://jdih.acehprov.go.id>, diakses pada tanggal 9 November 2021

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bantuan hukum kepada keluarga fakis miskin oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh?
2. Apakah kendala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dalam pelaksanaan bantuan hukum kepada keluarga fakir miskin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan bantuan hukum kepada keluarga fakis miskin oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
2. Untuk menjelaskan kendala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dalam pelaksanaan bantuan hukum fakir miskin.

D. Penjelasan Istilah

Agar mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan terkait istilah penting dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bantuan Hukum Keluarga Miskin

Bantuan Hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien tidak mampu.⁷ Masyarakat miskin adalah masyarakat yang pengeluarannya atau pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan.⁸

⁷ Ausaid, YLBHI, PSHK dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum)* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 33.

⁸ Houghton dan Khandker, *Handbook on Poverty and Inequality (Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan)* Terj. (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 34.

2. Biro Hukum

Biro hukum merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat dengan visi masyarakat memperoleh kepastian hukum dan misinya mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas.⁹ Adapun biro hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Biro Hukum Sekretarian Daerah Aceh.

E. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.¹⁰ Beberapa kajian dan literatur yang relevan serta dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan skripsi, sekaligus meletakkan kekhususan penelitian ini, dengan begitu diharapkan terbentuknya kajian yang kuat dari berbagai sumber yang sudah mengalami pengujian sebelumnya untuk originalnya penelitian ini. Berikut ini beberapa kajian pustaka yang dapat dijadikan rujukan.

Penelitian yang ditulis oleh Ranty Mahardika Jhon berjudul “*Peran Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*”. Secara umum Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berperan sebagai pengawas dan penyalur dana APBD atau APBN kepada Lembaga Bantuan Hukum. Implementasi pemberian bantuan hukum oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum terlaksana dengan baik mengingat masih sedikitnya minat Lembaga Bantuan Hukum untuk bekerjasama dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

⁹ <https://jdih.acehprov.go.id>, diakses pada tanggal 9 Maret 2022

¹⁰ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm: 58.

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah masih dirasa belum efektif untuk menumbuhkan rasa keadilan bagi masyarakat miskin yang sedang berperkara. Hal ini dikarenakan proses mendapatkan persyaratan sebagai penerima bantuan hukum secara cuma-cuma terbilang rumit.¹¹

Penelitian Siti Maimunawaroh berjudul “*Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember*”. Kajian ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin adalah upaya dalam memenuhi tanggung jawab negara sebagai implementasi dari negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi setiap warga negara untuk memiliki kedudukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalam hal ini, lahirlah Undang-Undang Bantuan Hukum yang di dalamnya memberikan ruang kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari asas otonomi daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di mana kewenangan urusan konkuren pemerintah daerah yang lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak serta sumber dayanya melihat dari efisiensi daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dari masing-masing daerah.¹²

Penelitian Mihtahul Muhtadi berjudul “*Pengawasan Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Riau Terhadap Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Pekanbaru*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang diberikan oleh Biro Hukum Provinsi Riau hanya berupa verifikasi data dan belum terlaksananya pengawasan secara langsung. Hambatan pada LBH YLBHI Pekanbaru yakni

¹¹ Ranty Mahardika Jhon, *Peran Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*, Skripsi, (Semarang: UNS, 2015), hlm. 87.

¹² Siti Maimunawaroh, *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember*, Jurnal Lentera Hukum, Volume 5 Issue 2 (2018), hlm. 291.

tidak semua perkara yang dapat didampingi dan hambatan pada LBH Riau yakni terdapat pada kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, informasi, sosialisasi dan dukungan. Agar berjalannya pengawasan dengan baik dapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau meningkatkan anggaran dalam APBD serta LBH agar lebih meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Pekanbaru.¹³

Penelitian Ahmad Solihun berjudul “*Pemberian Bantuan Hukum Untuk Warga Miskin dalam Perkara Perceraian Oleh Lembaga Bantuan Hukum Palembang*”. Penelitian ini menyebutkan bahwa persoalan bantuan hukum di LBH Palembang tentu saja hadir melihat realitas masyarakat yang masih dalam kategori menengah kebawah atau tidak mampu. Secara data pada tahun 2013 keatas, terdapat 1,1 Juta penduduk di Provinsi Sumatera Selatan yang terkategori tidak mampu. Hal tersebut fluktuatif dari tahun ketahun meskipun terkadang naik turun, tetapi dalam rentang waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, angka kemiskinan di Sumsel tidak pernah turun dari 1 juta penduduk yang terkategori miskin. Bahwa berdasarkan data dari LBH Palembang terdapat total kasus sebanyak 93 total perkara sepanjang 2018, dimana perceraian menyumbang persentase yakni sebesar 62 kasus. Adapun perkara perceraian yang dimaksud adalah perkara cerai gugat dan cerai talak dipengadilan agama.¹⁴

Berbagai kajian relevan yang sudah dipaparkan di atas, memiliki persamaan dan perbedaan mendasar dengan kajian yang peneliti lakukan ini. Persamaan terlihat pada aspek pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh sebuah lembaga yang berperan dalam bantuan hukum tersebut. Namun, instansi yang dikaji dalam memberikan bantuan tersebut berbeda, dimana kajian sebelumnya sebagian besar melihat pada lembaga YLBHI

¹³ Mihtahul Muhtadi, *Pengawasan Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Riau Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Pekanbaru*, Skripsi, (Riau: UIN Syarif Kasim, 2021), hlm. ii.

¹⁴ Ahmad Solihun, *Pemberian Bantuan Hukum Untuk Warga Miskin dalam Perkara Perceraian oleh Lembaga Bantuan Hukum Palembang*, Skripsi, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020), hlm. ii.

sedangkan peneliti mengkaji pada Biro Hukum pemerintah Aceh, seperti kajian Mahardhika yang melihat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Perbedaan mendasar lainnya terlihat dimana penelitian sebelumnya melihat bantuan umum secara umum, sedangkan peneliti menggunakan standar khusus berupa Qanun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Adapun metode yang penulis gunakan dalam pembahasan ini adalah metode *deskriptif analisis*, yaitu memberikan gambaran secara utuh, konkret, terhadap suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat.¹⁵

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung. Ada juga yang berpendapat sama dengan penjelasan yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.¹⁶

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai gejala dan

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2008, hlm. 25.

¹⁶ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hlm 26

tindakan sosial yang bertentang dengan hukum.¹⁷ Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya.¹⁹ Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

- a. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan.²⁰ Adapun data hukum primen dalam penelitian ini Qanun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin.

¹⁷ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 102.

¹⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 10

¹⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007), hlm. 143

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm.49.

Sumber primer juga berupa hasil wawancara dan laporan tahun Biro Hukum Pemerintah Aceh terkait pemberian bantuan hukum kepada masyarakat Aceh.

- b. Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang diperlukan.²¹ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel dan situs internet.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Interview/wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi tanya jawab, antara pencari informasi dan sumber informasi.²² Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²³ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pihak Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh 3 orang, LBHI Banda Aceh 2 orang, LSM 2 orang dan masyarakat yang pernah mendapatkan bantuan

²¹ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm.132.

²² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118

²³ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

hukum. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, artikel dan sumber tertulis lainnya. Baik yang diperoleh dari studi pustaka maupun media internet.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisis ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *deskriptif kualitatif* adalah analisa data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik.

Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau varifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi baik yang bersifat primer maupu data sekunder.
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang

bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.

- c. Display data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.²⁴

5. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi kepada empat bab yang antara satu bab dengan bab lainnya saling berkaitan, uraiannya seperti berikut.

Bab satu, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kajian kepustakaan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 261-261.

Bab dua, menjelaskan mengenai landasan hukum terkait Bantuan hukum fakir miskin menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2017. Adapun sub yang dijelaskan terdiri dari Sejarah Lahir dan Tujuan Pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin, bentuk-bentuk bantuan hukum fakir miskin dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2017 dan tatacara implimentasinya, kategori fakir miskin yang berhak memperoleh bantuan hukum menurut Qanun Nomor 8 tahun 2017 dan tujuan pemberiannya dan teori wewenang dalam kaitan engan bantuan hukum fakir miskin.

Bab tiga, membahas tentang hasil penelitian terkait gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan wewenang Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin dan mengidentifikasi dan menganalisis kendala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin, serta analisis hasil penelitian.

Bab empat penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB DUA

BANTUAN HUKUM FAKIR MISKIN MENURUT QANUN NOMOR 8 TAHUN 2017

A. Landasan Hukum Pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin

Pada dasarnya segala muatan produk hukum dari yang tertinggi hingga yang paling rendah dalam hal hierarki hukum, tidak akan terlepas dari dasar hukum utama Negara ini yaitu Pancasila sebagai dasar Negara secara filosofis dan yuridis, begitupun dalam hal implementasi terhadap dasar dibuatnya undang-undang yang mengatur tentang lembaga bantuan hukum.

Sejarah lahir pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin sebagai jawaban sekaligus penjabaran dari Pancasila tepatnya sila ke 2, dan sila ke 5 yang didalamnya mengandung makna penjaminan keadilan dan persamaan sosial. Oleh karena itu dibuatlah undang-undang yang mengatur tentang bantuan hukum seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat satu yang menyebutkan bahwa “setiap warga Negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung pemerintah tersebut dan hukum tanpa terkecuali.” Penjabaran atas Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 1 ini secara singkat adalah hak setiap warga Negara untuk dibela (*accses to legal counsel*) diperlakukan sama didepan hukum (*equality before the law*) dan keadilan untuk semua (*justice for all*).
2. Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 56 menyebutkan “setiap orang yang tersangkut perkara berhak

memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi yang tidak mampu”.²⁵

3. Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Pasal 22 ayat 1 yang menyebutkan: “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.²⁶
4. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa pemberian bantuan hukum kepada fakir dan miskin memiliki dasar hukum yang jelas baik yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 hingga undang-undang turunannya.

B. Pihak Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum Fakir Miskin Menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan kata bantuan adalah pertolongan.²⁷ Menurut kamus hukum, adalah bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau penasihat hukum kepada seorang terdakwa di pengadilan.²⁸ Sedangkan menurut Adnan Buyung Nasution bantuan hukum adalah sebuah program yang tidak hanya menjadi sebuah cultural tetapi juga merupakan aksi struktural yang diarahkan terhadap perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas.²⁹

²⁵ Kumpulan UU RI Nomor 16 Tahun 2004, uu Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003, uu RI Nomor 5 Tahun, (Jakarta: Asa mandiri Tahun 2007), hlm. 54.

²⁶ Kumpulan UU RI Nomor 16 Tahun 2004, uu Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2003, uu RI Nomor 5 Tahun,(Jakarta: Asa mandiri Tahun 2007), hlm. 54

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Eds Keempat 2008) hlm. 137

²⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), hlm. 211

²⁹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2000), hlm. 16.

Mengacu kepada beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan di sini bahwa, bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien tidak mampu.³⁰ Masyarakat miskin adalah masyarakat yang pengeluarannya atau pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan.³¹

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik didalam maupun diluar pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari orang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum serta hak asasi manusia.³²

Justru itu dapat dinyatakan di sini bahwa, Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum³³ dan dilaksanakan berdasarkan asas:

1. keadilan;
2. persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. keterbukaan;
4. efisiensi;
5. efektivitas; dan
6. akuntabilitas.

Qanun Nomor 8 Tahun 2017 Memberi Wewenang Kepada Biro Hukum Aceh untuk mengimplimentasikan bantuan hukum fakir miskin melalui Sektaris Daerah Aceh. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe

³⁰ Ausaid, YLBHI, PSHK, dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum)* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 33.

³¹ Haughton dan Khandker, *Handbook on Poverty and Inequality (Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan) Terj.* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 34.

³² Frans Hendra Winata (B), *Probono Publico*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, 2009), hlm. 15.

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Aceh Darussalam, yang selanjutnya disebut SEKDA. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, membawahi:

1. Bagian Perundang-undangan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Sub Bagian Perumusan Kebijakan Kepala Daerah.
2. Bagian Pembinaan Hukum Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian;
 - b. Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi;
 - c. Sub Bagian Pembinaan Hukum Adat.
3. Bagian Bantuan Hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - b. Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c. Sub Bagian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
4. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Hubungan Media Massa dan Penyiaran;
 - b. Sub Bagian Penyiapan Naskah, Penerbitan dan Dokumentasi;
 - c. Sub Bagian Hubungan Kelembagaan dan Media Center.

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat fakir dan miskin, Sekretarian Daerah Aceh ini berlandaskan pada Qanun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin.

Pasal 3 menyebutkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum fakir miskin dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi fakir miskin di Aceh dalam menghadapi permasalahan hukum.

Pasal 4 Qanun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin disebutkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum fakir miskin bertujuan:

- a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- b. menjamin pemenuhan hak penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh keadilan;
- c. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan
- d. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan utama pemberian bantuan hukum kepada fakir dan miskin ialah sebagai upaya perwujudan hak konstitusional, menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.³⁴

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

³⁴ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.³⁵

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- (1) Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
- (2) Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
- (3) Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- (1) Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.³⁷

³⁵ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

³⁶ Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

³⁷ Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Pasal 14

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- (1) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
- (2) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (3) Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.³⁸

Memperhatikan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa pemberian bantuan hukum juga menuntut pihak penerima bantuan hukum agar memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Justru itu, LBH dibentuk untuk memberikan bantuan hukum kepada orang miskin dan buta hukum. Berbeda dengan kantor hukum/advokat (*law firm*), pemberian bantuan hukum lebih didasarkan pada pencapaian visi dan misi lembaga sehingga terdapat kriteria kasus yang dapat ditangani oleh LBH-YLBHI.

Berikut ini akan dijelaskan kriteria dan persyaratan tidak mampu yang memperoleh bantuan hukum seperti berikut:

1. Tidak Mampu

Kriteria tidak mampu ditunjukkan dengan surat keterangan tidak mampu secara ekonomi sehingga yang bersangkutan benar-benar berhak untuk dilayani. Selain itu, dapat pula dilihat dari kemampuan klien untuk membayar advokat berdasarkan pendapatannya. Untuk menilainya, ada formulir pendaftaran klien yang berisi informasi sebagai berikut:

- a. Pekerjaan pokok dan tambahan.

³⁸ Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

- b. Harta yang dimiliki
- c. Jumlah keluarga yang ditanggung.³⁹

Jika dilihat dari ketiga komponen tersebut memungkinkan mereka untuk tidak dapat membayar jasa advokat dan biaya transportasi, secara formal yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan hukum.

2. Kriteria Buta Hukum

Kriteria buta hukum dapat digabungkan dengan kriteria tidak mampu, istilah buta hukum (*law ignorant*) ini diidentifikasi sebagai kasus-kasus yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau sering pula disebut dengan kasus-kasus struktural. Untuk menilainya digunakan analisis hak-hak warga negara yang dilanggar baik di dalam ranah hak sipil dan politik, maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jika calon klien secara formal tidak memenuhi syarat (mampu secara ekonomi), tetapi secara material layak dibela, yang bersangkutan berhak mendapatkan pelayanan hukum. Kriteria ini diformasikan berdasarkan sifat konflik dan derajat ketidakadilan yang dirasakan kelompok masyarakat yang disandung oleh kasus itu.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa bantuan hukum baru bisa diberikan dengan alasan pihak penerima bantuan hukum buta akan hukum dan tidak mampu secara ekonomi.

Berbagai syarat-syarat penerimaan bantuan hukum yang harus dipenuhi oleh masyarakat pakir miskin di atas, oleh pihak Biro Hukum Aceh berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin, seperti pada Pasal 17 disebutkan bahwa dalam menerima Bantuan Hukum Fakir Miskin, Penerima Bantuan Hukum wajib:

³⁹ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. xvii

⁴⁰ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. xvii.

- a. Mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan Bantuan Hukum.
- b. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum
- c. Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Bahkan diperkuat juga pada bagian kesatu syarat permohonan bantuan hukum Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa:

- a. Untuk mendapatkan Bantuan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum, calon Penerima Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang melakukan tugas sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
- b. Pemohon Penerima Bantuan Hukum dalam mengajukan permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melampirkan: a. foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir oleh Keuchik atau nama lain; b. kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Keuchik atau nama lain dimana pemohon Bantuan Hukum bertempat tinggal; c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin Pasal 19 (1) juga menyebutkan bahwa permohonan Bantuan Hukum kepada Lembaga Pemberi Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat diajukan sendiri oleh calon penerima bantuan hukum atau diwakili oleh keluarganya serta permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan sendirisendiri atau secara bersama-sama.

C. Bentuk-Bentuk Bantuan Hukum Fakir Miskin Menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2017, Tujuan dan Implimentasinya

Pasal 60 B menyebutkan:

bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum,

1. Ayat 2 menyebutkan bahwa negara menanggung biaya perkara bagi para pencari keadilan yang tidak mampu.
2. Ayat 3 menyebutkan bahwa pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat 2 harus menyertakan surat keterangan ttidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

Uraian di atas menyebutkan bahwa pemberian bantuan hukum kepada fakir dan miskin tidak dapat diberikan begitu saja, melainkan harus menyertakan surat keterangan ttidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

Dalam Pasal 60C menyebutkan:

1. Ayat 1 menyebutkan bahwa pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
2. Ayat 2 menyebutkan bahwa bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diiberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan samapai putusan terhadap perkara terrsebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Ayat 3 menyebutkan bahwa bantuan hukum dan posbantuan hukum sebagaimana dimksud pada ayat 1 dan 2 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum Pasal 17 menyebutkan:

- a. Ayat 1 menyebutkan bahwa jenis bantuan hukum yang diberikan oleh pos bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan surat gugatan/permohonan.
- b. Ayat 2 menyebutkan bahwa jenis jasa hukum seperti pada ayat 1 di atas dapat diberikan pada penggugat/pemohon dan tergugat atau termohon.
- c. Ayat 3 menyebutkan bahwa pemberian jasa hukum kepada penggugat/ pemohon dan tergugat atau termohon tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi bantuan hukum yang sama.

Selain undang-undang yang tersebut di atas dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 bab I pasal 3 tentang bantuan hukum menyebutkan penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara Indonesia sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah negara Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa selama menjalani masa pemberian bantuan hukum, pihak pemberi bantuan hukum berkewajiban memberikan hak penerima bantuan hukum tersebut dengan Cuma-cuma.

Dalam bab II pasal 4 dijelaskan mengenai ruang lingkup lembaga bantuan hukum yaitu:

1. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.

2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara baik litigasi ataupun non litigasi.
3. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi menjalankan kuasa mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Pasal 5 dijelaskan:

1. Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan atau perumahan.⁴¹

Segala peraturan yang telah tertulis diatas pada dasarnya berangkat dari UU 1945. Yang dengan berbagai pasal didalamnya menjamin keberadaan bantuan hukum demi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia mengingat sebagai Negara merdeka maka Negara dituntut dapat menjamin segala aspek kebutuhan rakyatnya, salah satunya adalah pemenuhan atas hukum.

Pasal 28 D Ayat (1) menyebutkan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Dalam ketentuan pasal 28 D ayat (1) tersebut menjamin bahwa setiap orang termasuk orang yang tidak mampu mendapatkan hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat

⁴¹Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

diwujudkan. Sangat sulit dipahami secara konstitusional bahwa orang miskin dapat memperoleh jaminan terhadap hak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, tetapi mereka yang tidak mampu dan tidak pula diberi akses terhadap keadilan, melalui lembaga-lembaga pengadilan negara (litigasi) maupun proses non litigasi.⁴²

Dalam konteks demikian sangat diperlukan pekerja bantuan hukum, yang memang sejak awal didesain untuk melakukan pekerjaan hukum untuk orang yang tidak mampu, sehingga orang yang tidak mampu dapat mengakses hak-haknya melalui akses terhadap keadilan dengan mendapatkan bantuan hukum dari pekerja hukum (PBH) secara cuma-cuma kehadiran pekerja hukum adalah sebagai implementasi kewajiban negara untuk membantu Negara dalam tugas pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu.

Pasal 28 H Ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Ketentuan pasal ini seolah mempertegas bahwa orang yang tidak mampu dapat terjamin akan akses keadilan melalui bantuan hukum dari PBH agar haknya untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dapat terjamin dan terwujud. Meskipun kehadiran PBH bukan menjadi satu-satunya yang bertanggung jawab bagi pemberi bantuan hukum khusus secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu. Akan tetapi melihat visi dan misi yang diusung PBH sejak awal adalah jalur “*pengabdian*” dan kerja “*volunter*” maka sangat dapat dipertanggung jawabkan jika keberadaan PBH ini untuk

⁴² Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum, *Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*, hlm. 1314

diatur dalam undang-undang bantuan hukum diluar penafsiran bahwa keberadaanya sudah terakomodir dalam undang-undang advokat.⁴³

Pasal 28 I Ayat (4) menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak sasasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”. Ayat (5) menyatakan bahwa “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip Negara hukum yang dmokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” Pasal 28 I ini sebagai pintu utama bagi jaminan penegakan pemberian hak-hak bagi orang yang tidak mampu untuk mendapat keadilan melalui pemberian bantuan hukum dari PBH. Yang sekaligus menjadi dasar konstitusional bagi perlunya PBH.⁴⁴

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum kepada fakir dan miskin merupakan bagian dari penegakan hukum dan dasarnya ialah dasar negara Indonesia sendiri yakni negara hukum.

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung-jawabkan.

1116 ⁴³ Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum, *Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*, hlm.

1116 ⁴⁴ Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum, *Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*, hlm.

Bantuan hukum adalah hak yang diberikan kepada si miskin untuk menerima bantuan hukum dengan cuma-cuma (*probono publico*) sebagai penabaran persamaan hak dihadapan hukum. Hal ini sudah sejalan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 34 tahun 1945 dimana didalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi konsep tentang prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk bisa dibela advokat (*access legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.⁴⁵

D. Teori Wewenang dalam Kaitannya dengan Bantuan Hukum Fakir Miskin

Menurut Bagir Manan, we-wenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horisontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.⁴⁶

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi.

Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut

⁴⁵ Frans Hendra Winata (B), *Probono Publico...*, hal. vii

⁴⁶ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 26

kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*).⁴⁷

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁴⁸

Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D. Stout adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.⁴⁹

Kewenangan yang bersumber dari rakyat di limpahkan kepada presiden. Kemudian presiden sebagai penanggung jawab pemerintahan pusat melalui undang undang menyerahkan dan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dengan cara desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.⁵⁰

⁴⁷ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000), hlm.22.

⁴⁸ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

⁴⁹ Stout HD, *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm.4.

⁵⁰ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonom Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm 66

Dalam perspektif hukum administrasi mengenai sumber kewenangan atau tindakan nyata mengadakan pengaturan ataupun mengeuarkan keputusan tata usaha negara dapat dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh atribusi delegasi cara memperoleh wewenang itu sendiri menurut Philipus M harjhon dikemukakan melalui dua cara yakni perolehan atribusi dan delegasi sedangkan mandat dikemukakan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang pendapat ini seirama dengan dikemukakan Hens van Maarseven bahwa dalam melakukan maupun mandat.⁵¹

Hamid mengacu kepustakaan Belanda memberikan pengertian atribusi sebagai penciptaan kewenangan (baru)oleh konstitusi (grondweet) atau oleh pembentuk Undang Undang yang diberikan kepada suatu organ negara baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. Hal ini sejalan dengan Indro Harto yang mengemukakan atribusi pada atribusi memberikan kewenangan pemerintahan yang baru oleh suatu letentuan dalam perundang-undangan.⁵²

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan sebuah pemerintahan, maka kewenangan selalu menjadi milik pemerintah terhadap rakyat yang diperintahnya, terutama menyangkut kehidupan yang berhubungan dengan hukum.

Mengenai ciri ciri degelasi dalam kewenangan menurut J.B.J.M Ten berge sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon adalah sebagai berikut:

- a. Delegasi harus definitif artinya delegans tidak dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang undangan.

⁵¹ Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral Dan Batu Bara*, (Jakarta: PTRaja grafindo, 2016), hlm 173

⁵² Ibid, 94

- c. Delegasi tidak kepada bawahan artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan) artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- e. Peraturan kebijakan artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.⁵³

Mengacu kepada uraian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat tiga ciri mendasar dalam delegasi yaitu penyerahan pembuatan peraturan perundang-undangan dimana delegasi (penerima) bertanggung jawab atas kewenangannya itu, penyerahan kewenangan dilakukan oleh pemegang atribusi (*delegasi*) kepada delegasi dan hubungan antara delegasi dengan delegasi tidak dalam utusan dan bawahan.

Oleh karena itu dalam pada pendelegasian wewenang terlibat dua pihak yaitu: pemilik kewenangan dan pemberi kewenangan. Hal ini berbeda dengan proses pemberian wewenang secara atribusi yang hanya melibatkan dua pihak yaitu pemilik kewenangan dan pemberi kewenangan kepada subjek hukum yang baru dapat dikatakan pula sebagai pembentukan kewenangan pendelegasian kewenangan kepada pihak lain dapat dilakukan terhadap keseluruhan wewenang kedua itu harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁴

⁵³ *Ibid*, 95

⁵⁴ *Ibid*, 96.

BAB TIGA
IMPLIMENTASI QANUN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
BANTUAN HUKUM FAKIR MISKIN DI BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH ACEH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana diubah dengan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Biro Hukum merupakan salah satu Sub Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Aceh. Sesuai dengan kedudukan tersebut, Biro Hukum adalah Unsur Pembantu Asisten Pemerintahan di Bidang Pembinaan Hukum serta mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, menyiapkan koordinasi hukum, perumusan peraturan-undangan dan telaahan hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, pembinaan hukum adat, analisa kebijakan pelaksanaan perumusan penyusunan produk hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh ini sudah mulai menjalankan tugas dan fungsinya sejak tahun 1995 hingga sekarang dan sudah mengalami pergantian kepemimpinan sebanyak 8 kali, sebagaimana terlihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Nama-Nama Kepala pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh
Dari Tahun 1995-2022

No	Nama	Tahun
1.	Poriaman Siregar, SH	1995-1998
2.	Tantawi Ishak, SH., MM.	1998-2000
3.	Husni Bahri Tob, SH	2000-2003
4.	Samsuddin Daud, SH	2003-2005
5.	Chairuddin Zakas, SH	2005-2008
6.	A. Hamid Zein, SH., M.Hum	2008-2010
7.	Makmur Ibrahim, SH., M.Hum	2010-2013
8.	Edrian, SH., M.Hum	2013 s/d sekarang.

Sumber: Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, Tahun 2022

Keberadaan pimpinan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga tersebut juga didukung oleh jumlah karyawan yang ada serta kompetensi dan Pendidikan para karyawan yang berkerja di Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh. Jika dilihat dari aspek tingkat Pendidikan pegawai Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2022

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	S2	4	7	11
2	S1	7	12	19
Total		11	10	30

Sumber: Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, Tahun 2022

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, maka dapat diketahui bahwa saat ini jumlah pegawai Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh berjumlah 30 orang yang terdiri

dari 4 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Sedangkan jika dilihat dari tingkat Pendidikan karyawan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh memiliki 11 anggota dengan tingkat Pendidikan akhir S2 dan 19 orang tamatan S1. Sementara itu jika dilihat dari segi masa kerja, pegawai Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Keadaan Pegawai Berdasarkan Masa Kerja pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, Tahun 2022

No	Masa Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 – 5 tahun	8	4	12
2	6 – 10 tahun	6	3	9
3	11 – 15 tahun	2	2	4
4	16 – 20 tahun	2	2	4
5	21 – 25 tahun	1	-	1
Total		19	11	30

Sumber: Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, Tahun 2022

Dilihat dari masa kerja pegawai Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh rata-rata 1 – 5 tahun yakni sebanyak 12 orang, 6 – 10 tahun 9 orang, 11 – 15 tahun 4 orang, 16 – 20 tahun 4 orang dan hanya 1 orang yang sudah bekerja 21 – 25 tahun pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh. Sedangkan jika dilihat dari segi golongan jabatan/pangkat di kalangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, Tahun 2022

No	Golongan	Pria	Wanita	Jumlah
1	IV/c	1	-	1
2	IV/b	1	-	1

3	IV/a	3	2	5
4	III/d	5	-	5
5	III/c	8	-	8
6	III/b	3	1	4
7	III/a	4	2	6
Jumlah		25	5	30

Sumber: Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, Tahun 2022

Pelaksanaan tugas dan fungsi serta wawanang Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh tentu dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung. Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik dan tidak rusak, maka tentu akan memperlancar pihak Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dalam menjelakan tugas-tugasnya termasuk dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Adapun keadaan sarana dan prasarana Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Adapun keadaan sarana dan prasarana Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Keadaan Sarana dan Prasarana Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh

1.	<i>Filling</i> Kabinet	3	1	4
2.	Kamar Mandi	5	-	5
3.	Kantor	1	-	1
4.	Kendaraan Roda 2	4	-	4
5.	Kendaraan Roda 4	3	-	3
6.	Kipas Angin	4	-	4
7.	<i>Laptop</i>	3	-	3
8.	Lemari Arsip Plat Seng	3	-	3
9.	Lemari Arsip Kayu	2	-	2
10.	Meja kerja Kepala	1	-	1

11.	Meja kerja Staf	30	-	30
12.	Meja computer	13	-	13
13.	Mesin ketik	4	-	4
14.	Jam dinding	3	-	3
15.	TV	4	1	5
16.	Telepon PABX	4	-	4
17.	Printer	10	-	10

Sumber: Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, Tahun 2022

B. Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Keluarga Fakis Miskin Oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh

Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh sebagai lembaga yang diberikan wewenang dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin telah diberikan kewajiban penuh dalam merealisasikannya di lingkungan masyarakat. Hal ini sebagaimana terdapat pada Qanun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin Pasal 16 Ayat (1) dimana dalam memberikan Bantuan Hukum Fakir Miskin, Pemberi Bantuan Hukum wajib:

1. Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.
2. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.
4. Melaporkan kepada Gubernur atas pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum Fakir Miskin

5. Memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum dan bersikap independen.
6. Melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum fakir miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Memberikan informasi kepada pemohon bantuan hukum fakir miskin terkait program bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
8. Memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai dan/atau telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.
9. Menjalankan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh sebagai pihak pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan, menjaga kerahasiaan data, melayani penerima bantuan hukum, melaporkan kepada Gubernur, memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum fakir miskin, memberikan informasi kepada pemohon bantuan hukum fakir miskin, memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum serta menjalankan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh yang dibentuk salah satunya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, tentu sudah berkontribusi besar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dalam berbagai kasus hukum mulai dari pidana, perdata maupun yang menyangkut administrasi. Namun, pihak Biro

Hukum Sekretariat Daerah Aceh sudah membuat ketentuan bahwa Lembaga tersebut tidak memberikan bantuan hukum kepada kasus-kasus tertentu, seperti korupsi, kasus narkoba, kejahatan perempuan dan anak, kejahatan terhadap lingkungan dan pelanggaran HAM. Artinya selain lima kasus tersebut, pihak Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh telah memberikan bantuan hukum terutama yang sifatnya struktural.⁵⁵

Secara yuridis Dasar hukum yang dijadikan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh terutama ialah nilai-nilai yang dianut oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh pada umumnya serta undang-undang yang berhubungan dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin.⁵⁶

Dilihat dari optimalisasi bantuan hukum yang diberikan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh kepada masyarakat miskin sudah optimal. Karena dikarenakan dalam pemberian bantuan hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh sudah melibatkan diri sejak masyarakat tersebut tersangka jadi terlapor dengan membentuk tim bantuan hukum untuk menyelesaikan sebuah kasus hingga putusannya ditetapkan oleh pengadilan.⁵⁷

Berdasarkan keterangan pihak Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh di atas, maka dapat diketahui bahwa selama ini pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin sudah dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Qanun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin. Baik secara administratif bagi penerima bantuan hukum maupun yang berhubungan pemenuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum.

Hal ini dilakukan oleh pihak Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Faizah Rahmalia Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, bertempat di kantor Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh pada tanggal 2 Juni 2022

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Faizah Rahmalia Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, tanggal 3 Juni 2022

⁵⁷ Wawancara dengan Leni Novia Sari Kasubag YLBHI Banda Aceh, bertempat di kantor YLBHI pada tanggal 6 Juni 2022.

Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan dan Qanun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin berupa jaminan dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Dalam meminta perlindungan hukum, juga ada syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Hak ini sebagaimana keterangan salah satu pihak Biro Hukum Sekretarian Aceh mengatakan bahwa “syarat formal yang harus dipenuhi tidak jauh berbeda dengan syarat yang terdapat pada Undang-undang Nomor 16 tahun 2011. Pertama, mengajukan secara tertulis terkait perkara apa yang ingin di bantu, apakah pidana atau perdata. Kedua, semua perkara yang masuk diseleksi apakah diterima atau tidak, ketika lembaga bantuan hukum sudah merespon untuk menerima atau menolak pengajuan tertulis maka ditentukan kasus tersebut berbayar atau tidaknya. Selanjutnya, orang yang ingin meminta perlindungan hukum maka harus melampirkan surat keterangan tidak mampu”.⁵⁸

Hal ini juga diperkuat oleh keterangan pihak penerima bantuan hukum bahwa “syarat yang harus dipenuhi pencari bantuan hukum kepada Biro Hukum Aceh yaitu mencantumkan surat keterangan tidak mampu dari tempat atau daerah asalnya”.⁵⁹

Berdasarkan wawancara dari kedua responden dapat diketahui bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh pencari keadilan ketika ingin meminta bantuan kepada Biro Hukum Aceh diantaranya adalah mengajukan perkara secara tertulis dan melampirkan surat keterangan tidak mampu.

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Faizah Rahmalia Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, bertempat di kantor Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh pada tanggal 4 Juni 2022

⁵⁹ Wawancara dengan Rahmad Masyarakat Penerima Bantuan Hukum, bertempat di ruang kantor Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh pada tanggal 6 Juni 2022

C. Kendala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Fakir Miskin

Dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana terdapat dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin, pihak Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh tentunya tidak selalu berjalan mulus, melainkan ada kendala ataupun hambatan dalam pemberian bantuan hukum, baik itu kendala yang sifatnya mudah diatasi, maupun kendala yang agak sulit diatasi.

Secara umum kendala yang dihadapi oleh lembaga pemberi bantuan hukum tidak jauh-jauh dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga yang berhubungan dengan pemerintahan karena jangan sampai pemerintah malah menyulitkan apalagi menghilangkan esensi bantuan hukum kepada para pencari keadilan.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh tentunya juga mengalami beberapa kendala dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tergolong tidak mampu. Hal ini dapat diketahui dari penuturan responden bahwa kendala utama ialah minimnya pengetahuan tentang hukum masyarakat dan tentang eksistensi dan peranan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh. Masyarakat masih menganggap jika diberikan bantuan hukum itu selalunya berbayar sehingga Dia tidak meminta bantuan hukum.⁶⁰

Kendala lain Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin ialah berada pada lingkup Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh pihak Biro Hukum Sekretariat

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Faizah Rahmalia Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, bertempat di kantor Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh pada tanggal 12 Juni 2022

Daerah Aceh bahwa kendalanya ialah “masih terbatas sumber daya manusianya yang berkepeten dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin”.⁶¹

Dari keterangan di atas, maka keterbatasan tenaga SDM menjadi kendala utama pihak Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin, baik dari kompetensi di bidang hukum maupun jumlah anggotanya.

Kendala selanjutnya ialah minimnya dukungan dari lembaga eksternal kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan selama ini orientasi tidak berbayar maka pendanaan itu sebaiknya dari pemerintah”.⁶² Kendala lain juga berupa minimnya lembaga bantuan hukum yang sudah terakreditasi, jadi belum mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, jadi dana yang digunakan dalam lembaga bantuan hukum tersebut menjadi dana pribadi.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dari responden dapat diketahui bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dalam memberikan bantuan hukum mengalami beberapa kendala yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang lembaga bantuan hukum, anggapan masyarakat tentang lembaga bantuan hukum yang berbayar, kurangnya dukungan pemerintah terhadap lembaga bantuan hukum yang belum terakreditasi, serta penggunaan dana pribadi dalam menangani kasus-kasus dari para pencari keadilan.

Terkait dengan penanganan kasus di lembaga bantuan hukum oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dapat diketahui dari keterangan yang menyatakan bahwa jumlah kasus yang ditangani oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh adalah sekitar 30 kasus per tahun, kasus tersebut tidak mutlak 30 terus, kasus yang ditangani bisa saja melebihi angka tersebut. Kasus tertentu

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Faizah Rahmalia Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, bertempat di kantor Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh pada tanggal 12 Juni 2022

⁶² Wawancara dengan Ibu Faizah Rahmalia Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, bertempat di kantor Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh pada tanggal 15 Juni 2022

⁶³ Wawancara dengan Ibu Faizah Rahmalia Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, bertempat di kantor Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh pada tanggal 15 Juni 2022

yang tidak diterima menjadi penilaian dalam pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, karena tidak semua perkara yang masuk serta merta langsung diterima begitu saja. Para bagian publik Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh melakukan kelas perkara apakah kasus tersebut pantas diterima atau tidak.⁶⁴

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui pihak Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin tidak semua kasus yang dilaporkan langsung di proses, melainkan melalui kelas perkara untuk dinilai layak atau tidaknya kasus tersebut diberikan bantuan hukum.

Bidang kemanan di lapangan mengatakan bahwa biasa kasus yang ditangani oleh saya sendiri terkait dengan kasus perdata dalam sebulan bisa empat sampai lima kasus. Untuk melayani dan mendampingi biasanya dilakukan, tetapi ketika menolak kasus tidak pernah, biasanya diberikan arahan atau semacam konsultasi hukum.⁶⁵

Berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat wawancara, dapat diketahui bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dalam hitungan tahunnya menangani berbagai kasus atau lebih, sedangkan kasus perdata yang ditangani seorang advokat bisa empat sampai lima kasus dalam sebulan.

Kesuksesan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dalam mewujudkan visi dan misinya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin ialah ketersediaan kantor sendiri, Sumber Daya Manusia atau tenaga SDM Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh sudah tergolong memadai.⁶⁶

Namun, juga masih terdapat kendala yang dialami Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh terutama bersumber dari para hakim, dimana aparatur

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Faizah Rahmalia Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, bertempat di kantor Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh pada tanggal 12 Juni 2022

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Faizah Rahmalia Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, bertempat di kantor Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh pada tanggal 10 Juni 2022

⁶⁶ Wawancara dengan Leni Novia Sari Kasubag YLBHI Banda Aceh, bertempat di kantor YLBHI pada tanggal, 6 Juni 2022.

pemerintahan Aceh belum memiliki perspektif yang serius terhadap kasus pidana seperti kasus pidana seksua dan kekerasan terhadap anak. Kendala lain juga terkait barang bukti yang seharusnya menjadi tugas penyidik, namun di lapangan sering pihak pengadilan meminta alat bukti dicari atau disediakan oleh para tersangka yang menjadi klawan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.⁶⁷

Berdasarkan uraian terkait kendala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin dapat diketahui dikarenakan adanya sikap ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan bahkan adanya anggapan pemerintah akan menyulitkan para pencari keadilan, minimnya pengetahuan tentang hukum dikalangan masyarakat dan tentang eksistensi dan peranan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, masih terbatas sumber daya manusianya yang berkepeten dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin serta minimnya dukungan dari lembaga eksternal kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang fakir miskin di Aceh.

D. Analisis Penulis

Berdasarkan analisis penulis terhadap temuan penelitian maka jelaslah bahwa fungsi dan wewenang Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin dilakukan dengan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dalam berbagai kasus hukum mulai dari pidana, perdata maupun yang menyangkut administrasi dan tidak memberikan bantuan hukum kepada korupsi, kasus narkoba, kejahatan perempuan dan anak, kejahatan terhadap lingkungan dan pelanggaran HAM. Pelaksanaan wewenang juga dilakukan dengan memberikan jaminan dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk

⁶⁷ Wawancara dengan Leni Novia Sari Kasubag YLBHI Banda Aceh, bertempat di kantor YLBHI pada tanggal 6 Juni 2022.

mendapatkan akses keadilan; mewujudkan hak konstitusional sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien serta dapat dipertanggung-jawabkan.

Sekalipun pihak Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh telah menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin, namun masih terdapat berbagai kendala atau hambatan, baik secara eksternal maupun internal. Secara eksternal bersumber dari masyarakat yang berupa adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan bahkan adanya anggapan pemerintah akan menyulitkan para pencari keadilan, minimnya pengetahuan tentang hukum dikalangan masyarakat dan tentang eksistensi dan peranan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh. Sedangkan secara internal masih terbatas sumber daya manusianya yang berkepeten dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin serta minimnya dukungan dari lembaga eksternal kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang fakir miskin di Aceh.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bantuan Hukum Fakir Miskin oleh Biro Hukum Sekretaris Daerah Aceh dilakukan dengan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dalam berbagai kasus hukum mulai dari pidana, perdata maupun yang menyangkut administrasi dan tidak memberikan bantuan hukum kepada korupsi, kasus narkoba, kejahatan perempuan dan anak, kejahatan terhadap lingkungan dan pelanggaran HAM. Pelaksanaan wewenang juga dilakukan dengan memberikan jaminan dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan; mewujudkan hak konstitusional sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien serta dapat dipertanggung-jawabkan.
2. Kendala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dalam pelaksanaan bantuan hukum fakir miskin masih terdapat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan bahkan adanya anggapan pemerintah akan menyulitkan para pencari keadilan. Minimnya pengetahuan tentang hukum dikalangan masyarakat dan tentang eksistensi dan peranan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, masih terbatas sumber daya manusianya yang berkompeten dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin serta minimnya dukungan dari lembaga eksternal kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang fakir miskin.

B. Saran

Agar hasil penelitian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh disarankan agar terus meningkatkan SDM para tenaga kerjanya terutama yang memiliki peran penting dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat fakir miskin.
2. Kepada masyarakat dan lembaga bantuan hukum lainnya, agar terus memberikan dukungan penuh kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada masyarakat fakir miskin.
3. Kepada peneliti selanjutnya harus memahami tentang fokus kajian yang akan diteliti dengan memperbanyak studi literatur yang berkaitan dengan fokus kajian yang akan diteliti.



DAFTAR PUSTAKAAN

- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2000)
- Adnan Buyung Nasution, dkk., *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*, (Jakarta: LBH, 2007).
- Ahmad Solihun, *Pemberian Bantuan Hukum Untuk Warga Miskin dalam Perkara Perceraian oleh Lembaga Bantuan Hukum Palembang*, Skripsi, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2008
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Bandung: Citra Umbara, 2008)
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000)
- Ausaid, YLBHI, PSHK, dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum)* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral Dan Batu Bara*, (Jakarta: PTRaja grafindo, 2016).
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Eds Keempat 2008.
- Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), *Bantuan Hukum Untuk Semua, Open Society Justice Initiative*, Jakarta, 2012.

- Frans Hendra Winata (B), *Probono Publico*. Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia. 2011.
- Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai. Pustaka, 2004.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonom Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2005.
- Haughton dan Khandker, *Handbook on Poverty and Inequality (Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan) Terj.* (Jakarta: Salemba Empat, 2012
- <https://jdih.acehprov.go.id>, diakses pada tanggal 9 Maret 2022
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kumpulan UU RI Nomor 16 Tahun 2004, uu Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003, uu RI Nomor 5 Tahun, (Jakarta: Asa mandiri Tahun 2007.
- Mihtahul Muhtadi, *Pengawasan Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Riau Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Pekanbaru*, Skripsi, (Riau: UIN Syarif Kasim, 2021.
- Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum, *Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*,
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Bandung: CV Sinar. Baru, 2002.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

- Ranty Mahardika Jhon, *Peran Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*, Skripsi, Semarang: UNS, 2015
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Rajagrafindo, 2013
- Siti Maimunawaroh, *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember*, Jurnal Lentera Hukum, Volume 5 Issue 2. 2018.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2011
- Stout HD, *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni, 2004
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2018.
- Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Rizki Ilhami
2. Tempat/Tanggal Lahir : Nisam, 8 September 1998
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 170101033
9. Alamat : Gampong Teungoh Kecamatan
Nisam
10. Nama Orang Tua/Wali :
 - a. Ayah **A R - R A N** : Tgk. H. Rusli
 - b. Ibu : Hj. Cut Amiryai, S.Pd. SD
 - c. Pekerjaan : PNS
11. Alamat : Gampong teungoh Nisam Kabupaten
Aceh Utara
12. Riwayat Pendidikan :

2003 - 2005 : TK Intan Permata
2005- 2011 : SD Negeri 1 Nisam
2011 - 2014 : SMPS Iskandar Muda

2014 - 2017 : SMA Negeri 1 Nisam

2017 - 2022 : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-



INSTRUMEN WAWANCARA

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Leni Novita Sari, S.H

Umur : 42 Tahun

Jabatan : Kasubag No Litigasi & Ham Biro Hukum Setda Aceh

Alamat : Jl. T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh

B. Pertanyaan Untuk Pihak Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh

1. Sejak kapan pihak Biro Hukum Sekda Aceh mulai mengimplementasikan Qanun No 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin?

Jawaban:

.....

.....

2. Apa yang melatar belakangi pemberlakuan Qanun No 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin?

Jawaban:

.....

.....

3. Apa saja yang telah dilakukan pihak Biro Hukum Sekda Aceh sebagai bentuk realisasi Qanun No 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin?

Jawaban:

.....

.....

4. Bantuan hukum apa saja yang telah diberikan pihak Biro Hukum Sekda Aceh kepada Fakir Miskin?

Jawaban:

.....

.....

5. Siapa saja pihak yang dilibatkan oleh Biro Hukum Sekda Aceh dalam mengimplementasikan Qanun No 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin?

Jawaban:.....
.....
.....

6. Wewenang apa saja yang dimiliki pihak Biro Hukum Sekda Aceh dalam mengimplementasikan Qanun No 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin?

Jawaban:.....
.....
.....

7. Sudah sejauh mana pihak pihak Biro Hukum Sekda Aceh dalam melaksanakan wewenangnya untuk mengimplementasikan Qanun No 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin?

Jawaban:.....
.....
.....

8. Faktor apa yang mendukung pihak Biro Hukum Sekda Aceh dalam mengimplementasikan Qanun No 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin?

Jawaban:.....
.....
.....

9. Apa saja internal kendala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin?

Jawaban:.....
.....
.....

10. Apa saja kendala eksternal Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin?

Jawaban:.....
.....
.....

C. Pertanyaan Untuk Pihak LBHI Banda Aceh

1. Apakah pihak LBHI pernah terlibat dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin? Jika pernah bagaimana bentuknya?

Jawaban:.....

2. Apa saja bantuan hukum yang pernah diberikan pihak LBHI kepada pakir miskin sebagai mengimplementasikan Qanun Nomor 8 Tahun 2017?

Jawaban:.....

3. Apakah pihak LBHI ada berkerja sama dengan Sekda Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 8 Tahun 2017? Jika pernah bagaimana bentuknya kerja samanya?

Jawaban:.....

4. Menurut saudara selaku pihak LBHI bagaimana pelaksanaan wewenang Biro Hukum Sekda Aceh dalam mengimplementasikan Qanun No 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin?


Jawaban:.....

5. Apa saja kendala dalam mengimplementasikan Qanun No 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin selama ini?

Jawaban:.....

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

 KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor: 5545/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2021	
T E N T A N G PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA	
Menimbang	a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut. b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
Mengingat	1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri . 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI. 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
M E M U T U S K A N	
Menetapkan	Menunjuk Saludara (i)
P e r t a m a	a. Dr. Nasay Aziz, M.A b. Yenny Sri Wahyuni, M.H.
	Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II
	untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)
	N a m a : Rizki Ihami N I M : 170101033 Prodi : HK
	J u d u l : Peran Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh Dalam Mengimplementasikan Qanun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin
K e d u a	Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
K e t i g a	Pembiayaan akbal keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
K e m p a t	Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
	Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan di : Banda Aceh Pada tanggal : 23 November 2021 Dekan
	 Muhanmad Siddiq
Tembusan :	
1. Rektor UIN Ar-Raniry, 2. Ketua Prodi HK, 3. Mahasiswa yang bersangkutan, 4. Arsip	

Keterangan : Surat SK Pembimbing Skripsi

Lampiran 2


KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2445/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2022
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
 BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH ACEH

Assalamu'alaikum Wr Wb.
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RIZKI ILHAMI / 170101033**
 Semester/Jurusan : X / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 Alamat sekarang : Te masen kaye kadang
 Hp : *082286587901*

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **WEWENANG BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH ACEH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN QANUN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN HUKUM FAKIR MISKIN**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Mei 2022
 an, Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan.



Berlaku sampai : 31 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

070	7580	24/5 22
-----	------	---------

Keterangan : Surat Penelitian

Lampiran 3



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUKUM
Jl. T. Nyak Arief No. 219 Telp. (0651) 7552011
BANDA ACEH 23114

Banda Aceh, 17 Juli 2023
28 Dzulhijjah 1444

Nomor : Hkm.180/353
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : *Keterangan Telah Melakukan Penelitian Ilmiah*


Yang Terhormat:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Di-
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor 2445/Un.08/FSH.I/PP.00.9/5/2022 tanggal 22 Mei 2022 hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, kami sampaikan bahwa penelitian ilmiah dimaksud benar telah dilaksanakan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh oleh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry a.n. Rizki Ilhami dengan Nomor Induk Mahasiswa 170101033.
2. Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

KEPALA BIRO HUKUM, 


MUHAMMAD TUNAI DL SH. MH
NIP. 19730603 200312 1 003
PEMBINA TK. I
ND. No. 875.1/10235 tanggal 14 Juli 2023



جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Keterangan : Surat Telah Melakukan Penelitian

DAFTAR GAMBAR



Keterangan : Wawancara dengan Faizah Rahmalia, SE (Staf Biro Hukum Setda Aceh).



Keterangan : Wawancara Dengan Leni Novia Sari, S.H (Kasubag. Non Litigasi & Ham Biro Hukum Setda Aceh)